



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. GK TRADING**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. GK TRADING** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor : 1056/1/IU/PMA/2015 tanggal 24 November 2015 yang berlokasi di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. GK TRADING**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Maret 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. GK TRADING** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. GK TRADING**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. GK TRADING** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 Maret 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-233



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. GK TRADING

EKSPORTIR NON-PRODUSEN

SURAT ZIN USAHA PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL ASING
KEPU USAH KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI
NOMOR : 1056/1/II/PMA/2015, TANGGAL 24 NOVEMBER 2015

JENIS JASA : EKSPOR FURNITURE DARI KAYU (LEMARI, MEJA, KURSI, TEMPAT TIDUR)

KAPASITAS : US\$ 3.000.000,00/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. T.3. SIMAI UPANG TAMAN CILANDAK NO. 17 RI 005/ RW 004 CILANDAK BARAI
CILANDAK, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL/3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI


Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremal Raya BC-231, Cayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDRAMAYU

Tanggal Sertifikat : 24 Maret 2017

Masa Berlaku : 24 Maret 2017 s.d. 23 Maret 2023



**RESUME HASIL AUDIT KHUSUS
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN
PT GK TRADING**

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non-Produsen)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT GK TRADING
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 16 Januari 2008 oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH.
- Akta Perubahan terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT GK Trading Nomor 295 tanggal 26 November 2015 dengan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN



- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing Nomor 1056/1/IU/PMA/2015 tanggal 24 November 2015
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.59867 tanggal 31 Juli 2015
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : NPWP 02.654.751.3-016.000
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) : Nomor S-1265KT/WPJ.04/KP.0903/2015 tanggal 16 Maret 2015
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) : Nomor : PEM-01124/WPJ.04/KP.0903/2008 tanggal 24 Maret 2015
- f. Kantor : Jl. TB Simatupang Taman Cilandak No. 47 RT 005/004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- g. Susunan Pengurus perusahaan
- Direktur : Ny. Han Kyung Soon
- komisaris : Tn. Kim Yong Jai

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor PT GK TRADING	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor PT GK TRADING	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2017, bertempat di Kantor PT GK TRADING	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari, Tanggal, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan

4. Resume Hasil Verifikasi PT GK TRADING :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
P1. Eksportir non- produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen		
II.1.1. Eksportir non- produsen memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT GK TRADING No 44 tanggal 16 Januari 2008 oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-12851.AH.01.01.tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008. Tersedia salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham PT GK Trading Nomor 295 tanggal 26

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		November 2015 dengan notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN yang telah mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-0946839.AH.01.02.tahun 2015 tanggal 27 November 2015.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Asing Nomor 1056/1/IU/PMA/2015 tanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.59867 tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2019. Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP yang telah dilengkapi dengan SKT dengan nomor S-1265KT/WPJ.04/KP.0903/2015 tanggal 16 Maret 2015 dan SPPKP dengan nomor PEM-01124/WPJ.04/KP.0903/2008 tanggal 24 Maret 2015. NPWP (9 digit awal) telah dilengkapi SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (SIUP dan TDP).
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Produksi dengan UD Cipta Jaya selaku produsen industri furniture dan kayu olahan lainnya dengan bahan baku kayu dan/atau hasil hutan lainnya yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 7 Januari 2017 dan akan berakhir pada tanggal 07 Januari 2022. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok bukan eksportir dan telah menerbitkan DKP setiap pengiriman barang.
P2. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan produk industri kehutanan		
K2.1. Pemindah- tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen		
I. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	PT GK TRADING pada periode bulan Desember 2016 s/d Februari 2017 telah menerima produk furniture dari kayu sebanyak 32,765 m3 atau 74 Pcs yang berasal dari satu pemasok yaitu UD Cipta Jaya. Seluruh penerimaan produk furniture tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian, dokumen angkutan surat jalan serta telah menerbitkan DKP. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT GK TRADING pada periode bulan Desember 2016 s/d Februari 2017 telah menerima produk furniture dari kayu sebanyak 32,765 m3 atau 74 Pcs yang berasal dari satu pemasok yaitu UD Cipta Jaya. Seluruh penerimaan produk

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		furniture tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dan DKP dengan jumlah masing-masing sebanyak 9 buah dokumen.
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	PT GK TRADING telah menyusun dokumen Laporan Mutasi Barang jadi pada periode bulan Desember 2016 s/d Februari 2017 yang disusun sesuai dengan dokumen pendukungnya. Pada periode tersebut tercatat pembelian produk sebanyak 32,765 m3 atau 74 Pcs yang telah sesuai dengan data dokumen angkutan (9 buah dokumen) dari pemasok pada periode yang sama. Sedangkan data penjualan (lokal) sebanyak 9,312 m3 atau 20 Pcs, data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan data nota penjualan dan surat jalan keluar pada periode yang sama
K2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
I2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. PEB	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
b. Packing List (P/L)	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
c. Invoice	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
d. Bill of Lading (B/L)	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V- Legal	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
terkena bea keluar		proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Verifier ini tidak dapat dilakukan penilaian karena selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2016 s/d Februari 2017) PT GK Trading tidak pernah melakukan proses penjualan ekspor, seluruh barang yang berasal dari pemasok di jual dengan tujuan domestik/lokal.
P.3.Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non- produsen		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
I3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	PT GK TRADING telah memiliki Standard Operating Procedure Penanganan Kecelakaan atau Insiden (K3) yang disusun oleh Ibu Hestiyati dan telah ditandatangani oleh Direktur tanggal 07 Maret 2017 serta terdapat Surat Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor : 023/GKT/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim K3 dalam penanganan insiden kecelakaan
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT GK TRADING telah memiliki peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan dengan jumlah yang cukup dan berfungsi baik serta tersedia jalur evakuasi yang dipasang mengarah ke titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT GK TRADING telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja pada periode bulan Desember 2016 s/d Februari 2017 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja pada periode tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah dengan penyediaan peralatan K3 dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
K.3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT GK TRADING tidak membentuk serikat pekerja namun terdapat Surat Pernyataan Nomor : 025/GKT/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang telah ditandatangani oleh Direktur yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan PT. GK TRADING dalam rangka membentuk organisasi atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dengan catatan tidak mengganggu kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
I3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir		



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
non- produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Tidak Diverifikasi</i>	Jumlah karyawan PT. GK Trading sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan.
I3.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT GK TRADING tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur. Tenaga kerja termuda tercatat atas nama Nana Rohana yang berusia ± 31 tahun 8 bulan